

SOP SURVEI KEPUASAN ALUMNI	NOMOR SOP : PR/PKBjm/ADUM/HPB/11
	TGL. PEMBUATAN : 21 Maret 2025
	EDISI/REVISI KE : 01/00
	TGL. REVISI : 00
	TGL. EFEKTIF : 21 Maret 2025

Riwayat Dokumen

Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	21 Maret 2025	Prosedur ini baru dibuat

Lembar Pengesahan

<p>Tanggal : 21 Maret 2025</p> <p>Diperiksa oleh Ka. Tim HUMAS & Pelayanan Publik</p>  <p>Meggy Wulandari Kai, M.Tr.Kep NIP.199710232022032004</p>	<p>Tanggal : 21 Maret 2025</p> <p>Disusun oleh Anggota Divisi HUMAS & Pelayanan Publik</p>  <p>Sri Rosalia, SAB, MA NIP. 197712232001122001</p>
--	---

<p>Tanggal : 21 Maret 2025</p> <p>Disetujui oleh Wakil Direktur 3</p>  <p>Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes NIP. 197602021999031001</p>
--



NOMOR SOP	: PR/PKBjm/ADUM/HPB/11
TGL. PEMBUATAN	: 21 Maret 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 21 Maret 2025
DISAHKAN OLEH	: Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H
NIP. 197512152002121004

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri PAN-RB RI No. 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan, Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.
5. Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
6. Peraturan Menteri PAN-RB RI No. 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 211);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2022 mengatur tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki tupoksi sebagai Wakil Direktur III;
2. Memiliki tupoksi sebagai Kasubbag;
3. Memiliki tupoksi sebagai Tim Humas;
4. Seluruh pelaksana mampu mengoperasikan komputer;
5. Alumni Poltekkes Banjarmasin;
6. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik;

KETERKAITAN:

- | | |
|--|------------------|
| 1. SOP Pelayanan Publik | 4. Kuesioner IKM |
| 2. Surat Keputusan Direktur | |
| 3. Bahan Instrumen Pengukuran Kepuasan | |

PERALATAN / PERLENGKAPAN :




- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Komputer, | 3. Printer; |
| 2. ATK; | 4. Internet; |

PERINGATAN:

1. Jika SOP ini tidak diterapkan maka prosedur Survei Kepuasan Alumni tidak berjalan dengan tertib dan lancar

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Laporan Suvei Kepuasan Alumni

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Tim Humas & Yanlik	Kasubbag ADUM	Wadir III	Alumni	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun SK Tim Humas Sebagai Pelaksanaan Survei Kepuasan Alumni					Draft Surat Keputusan Direktur	30 menit	Surat Keputusan Direktur	
2	Menugaskan Tim Humas menginventarisir unit yang akan diukur, menyusun instrumen survei (kuisisioner), menentukan besaran dan teknik pengumpulan sampel beserta respondennya					Kualifikasi sebagai Tim Humas	10 menit	Inventarisir unit yang akan diukur	
3	Menginventarisir unit pelayanan yang akan diukur, menyusun instrumen survei (kuisisioner), menentukan besaran dan teknik pengumpulan sampel beserta respondennya dan surat pengantar pengisian kuisisioner					Kualifikasi sebagai Tim Humas	120 menit	instrumen survei (kuisisioner)	
4	Memeriksa dan meneliti bahan pengukuran IKM, apabila setuju diparaf dan disampaikan pada Wadir III, apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Bahan pelaksanaan kegiatan pengukuran SKM	30 menit	Bahan pelaksanaan kegiatan pengukuran SKM yang telah diparaf	
5	Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Alumni					Kualifikasi Sebagai Wakil Direktur III	60 Menit	Notulensi Rapat	
6	Melaksanakan pengukuran Hasil Survei Kepuasan Alumni pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin					Kualifikasi sebagai Tim Humas	1 Minggu	Kuesioner Survei Kepuasan Alumni	
7	Mengisi Survei Kepuasan Alumni Poltekkes Kemenkes Banjarmasin					Alumni Poltekkes Banjarmasin	5 Menit	Survei Kepuasan Alumni	
8	Mengumpulkan kuisisioner yang telah diisi responden dan mengolah hasil survei					Kualifikasi sebagai Tim Humas	5 Menit	Big Data Hasil Survei	